

BAB V

KESIMPULAN

Provinsi NTB merupakan daerah yang menjanjikan bagi investasi termasuk investasi asing karena kekayaan alam dan sumber daya daerahnya yang melimpah. Provinsi NTB dikenal umum sebagai provinsi yang unggulan dalam berbagai sektor baik pariwisata, perikanan, peternakan, pertambangan maupun hasil bumi. Tidak jarang, berbagai macam komoditi di NTB bahkan menjadi salah satu sumber pemasok kebutuhan komoditi nasional dalam jumlah yang cukup signifikan, seperti jagung dengan produksi mencapai 642.674 ton pertahun, rumput laut dengan produksi hingga 756.355 ton pertahun, sapi dengan populasi 1,1 juta ekor, mutiara dengan produksi hingga 0,38 ton pertahun hingga tembakau dengan nilai produksi mencapai 35.000 ton pertahunnya yang memenuhi 85% kebutuhan tembakau virginia Indonesia.

Berbagai potensi dan keunggulan daerah tersebut merupakan kunci penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTB dalam era otonomi daerah saat ini melalui upaya memacu peningkatan investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB telah berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di NTB secara signifikan baik dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Iklim investasi di Provinsi NTB dianalisis cukup stabil sejak beberapa tahun terakhir. Terjadi siklus turun naik pada sejumlah

sektor investasi dalam negeri, namun peningkatan dari sisi penanaman modal asing mampu menutupi angka negatif tersebut dan menghasilkan akumulasi realisasi yang signifikan sehingga Provinsi NTB setiap tahunnya mampu mencapai target investasi yang ditargetkan BKPM RI maupun target investasi RPJMD NTB.

Pada tahun 2015, realisasi investasi di NTB juga meningkat secara drastis hingga mencapai total investasi sebesar Rp. 9.99 triliun pada akhir triwulan IV. Pada tahun 2015, investasi PMDN mencapai Rp.347.85 miliar dengan adanya penambahan 6 perusahaan dan nilai investasi PMA mencapai hingga US\$ 699.3 juta atau setara dengan Rp.9.65 triliun melalui keberadaan 139 perusahaan. Lonjakan yang cukup tajam terjadi pada sektor PMA. Provinsi NTB pada tahun 2-15 ini berhasil meningkatkan capaian investasi asing di daerahnya hingga jauh melampaui target RPJMD sebesar Rp. 6.75 triliun dan target investasi yang dicanangkan oleh BKPM RI yang hanya menargetkan angka investasi sebesar RP.6 triliun.

Tingginya peningkatan realisasi investasi pada tahun 2015 ini sangat kontras jika dibandingkan dengan investasi di NTB pada tahun – tahun sebelumnya sejak tahun 2012. Realisasi investasi NTB pada tahun 2015 tergolong sebagai sebuah prestasi karena NTB pada tahun tersebut berhasil mencapai laju investasi hingga 60,53% dan berhasil melampaui target laju pertumbuhan investasi RPJMD tahun 2015 yang hanya sebesar 8,4%.

Prestasi yang diraih Provinsi NTB ini tak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi NTB yang menerapkan sejumlah kebijakan – kebijakan baru guna meningkatkan investasi di NTB termasuk investasi asing. Pemerintah Provinsi NTB merombak dan mereformasi kebijakan – kebijakan sebelumnya terkait investasi yang dianggap menjadi batu

sandungan bagi perkembangan investasi di NTB. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi yakni menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, mempercepat pembangunan infrastruktur jalan strategis provinsi, memberikan insentif dan kemudahan pajak daerah serta retribusi daerah bagi investasi pada kawasan ekonomi khusus di Mandalika serta membentuk sejumlah strategi kebijakan pendukung yang pro investasi melalui digagasnya Perda Penanaman Modal.

Kebijakan mengenai pelayanan terpadu satu pintu dibentuk sebagai bentuk evaluasi atas kebijakan investasi sebelumnya di NTB yang cenderung membuat proses perizinan investasi di NTB menjadi rumit, berbelit – belit dan memakan waktu yang cukup lama karena tidak adanya integrasi sistem prosedur perizinan di NTB. Sebelumnya proses pengurusan perizinan dibebankan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas – dinas setingkat kabupaten/kota ataupun Provinsi di NTB disesuaikan dengan sektor investasi yang dimohonkan oleh investor. Sistem pelayanan terpadu satu pintu diberlakukan pemerintah sebagai sebuah sistem terintegrasi yang melayani segala macam bentuk perizinan investasi di NTB. Melalui penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu ini, pengurusan perizinan investasi di NTB menjadi lebih mudah, cepat, transparan, terorganisir dan bertanggung jawab karena seluruh prosedur perizinan penanaman modal mulai dari permohonan izin hingga penerbitan izin investasi dikelola oleh satu badan khusus yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat provinsi.

Sebelumnya, seluruh sektor – sektor investasi di NTB sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Provinsi NTB dimana

dalam prosesnya kemudian gubernur memberikan mandat kepada dinas – dinas yang berhubungan dengan sektor investasi yang dimohonkan pada tingkat kabupaten/kota untuk memproses seluruh prosedur dan persyaratan perizinan investasi hingga dikeluarkan izin investasi. Proses pelayanan perizinan investasi pada saat tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama yakni sekitar tiga hingga empat bulan dikarenakan masih belum terkonsentrasinya proses pengurusan perizinan yang terpecah di sejumlah dinas – dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun setelah di delegasikannya kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPM PTSP dan diberlakukannya sistem pelayanan terpadu, proses perizinan investasi di NTB seluruhnya dilakukan di satu tempat yakni di BKPM PTSP Provinsi NTB mulai dari proses pengajuan permohonan hingga penerbitan izin, dimana keseluruhan proses tersebut hanya memakan waktu hingga maksimal tiga jam apabila syarat – syarat perizinan telah dilengkapi seluruhnya oleh investor.

Dipermudahnya prosedur pengurusan izin investasi di NTB menjadi titik balik penting yang menyebabkan meningkatnya investasi asing di NTB. Investor tak perlu memakan waktu lama dan berbelit belit dalam proses pengurusan perizinan. Selain waktu yang digunakan menjadi lebih efisien, biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih terukur dan transparan karena segala macam biaya administrasi dilaksanakan sesuai SOP dan secara kolektif dikelola di bawah satu satuan kerja yakni menjadi lingkup kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi NTB (BKPM PT).

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB guna meningkatkan investasi asing adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan strategis. Untuk mengakomodir tujuan

ini, Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengeluarkan Perda nomor 9 tahun 2016 yang merupakan pembaharuan atas Perda nomor 9 tahun 2010 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis dengan pola pembiayaan tahun jamak. Karena pada dasarnya, tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan kebutuhan vital yang diperlukan untuk menopang iklim investasi dan perekonomian di daerah. Infrastruktur jalan pada khususnya merupakan hal yang mutlak yang diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian dan mobilisasi masyarakat.

Berdasarkan perda nomor 9 tahun 2010 dan tahun 2016, program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di NTB digolongkan sebagai program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program – program yang termasuk dalam aturan ini meliputi pembangunan jalan serta jembatan, pemeliharaan jalan serta jembatan secara rutin dan berkala, melakukan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan, serta dilaksanakannya program rekonstruksi jembatan. Melalui dikeluarkannya perda nomor 9 tahun 2010 dan 2016, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk mengakomodir kebutuhan dunia usaha dan investasi serta kebutuhan masyarakat umum melalui mempercepat pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan di NTB.

Kemudian, untuk meningkatkan investasi di NTB, Pemerintah Provinsi lalu mengeluarkan Perda nomor 8 tahun 2016 yang memberikan insentif keringanan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemerintah Provinsi NTB berupaya menarik minat investor baik asing maupun investor dalam negeri melalui pemberian fasilitas dan kemudahan – kemudahan pajak

daerah maupun retribusi daerah bagi badan usaha atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Bentuk pemberian fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pemberian kemudahan dan keringanan pajak daerah maupun retribusi ini terbilang sangat menguntungkan bagi investor/badan usaha karena variatifnya insentif kemudahan pajak yang diberikan mulai dari keringanan, pengurangan hingga pembebasan. Terlebih, nominal potongan kemudahan pajak yang diberikan bisa mencapai angka hingga 50% dari pajak terhutang dan sanksi administratif. Melalui dikeluarkannya dan diterapkannya aturan ini, pemerintah daerah berharap kedepannya kemudahan – kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui pengurangan, keringanan hingga pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat menarik minat dan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di NTB sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTB dapat tumbuh dengan pesat.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan investasi asing di NTB adalah dengan membentuk sejumlah strategi kebijakan yang pro investasi terutama melalui pembentukan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal. Perda penanaman modal ini adalah aturan tertulis pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan aturan investasi di NTB. Sebelumnya, kebijakan terkait penanaman modal di NTB

sepenuhnya berpedoman kepada UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tanpa adanya aturan daerah di NTB yang mengatur tentang investasi secara khusus. Perda ini meliputi sejumlah besar cakupan seperti kerjasama yang terkait dengan investasi, kegiatan promosi, pelayanan investasi, pengendalian pelaksanaan investasi, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan dan pelatihan investasi di NTB. Kebijakan ini juga meliputi segala jenis bidang usaha pada setiap sektor investasi yang ada di NTB. Dalam Perda penanaman modal juga secara khusus membahas tentang penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam mengurus prosedur perizinan investasi di NTB.

Perda Penanaman Modal ini dibentuk dengan tujuan agar investasi di NTB semakin meningkat melalui penerapan sejumlah upaya – upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam perda ini, terdapat sejumlah keterangan tertulis yang menerangkan hak – hak serta insentif dan kemudahan yang diperoleh investor yang menanamkan modalnya di NTB. Aturan mengenai penanaman modal ini menjadi faktor penting yang menyebabkan meningkatnya investasi di NTB terutama pada tahun 2015 – 2016.

Melalui kebijakan penanaman modal ini, terdapat banyak kemudahan – kemudahan maupun ruang yang diberikan pemerintah daerah kepada investor yang akan berinvestasi di NTB. Kemudahan – kemudahan lain yang mengikuti penerapan kebijakan ini yakni adanya pemberian fasilitas konsultasi dan informasi investasi terhadap peluang dan potensi – potensi daerah, persyaratan investasi yang mudah, biaya administrasi perizinan yang transparan dan bertanggungjawab, prosedur dan mekanisme perizinan yang singkat dan birokrasi yang tidak berbelit

– belit serta adanya pemberian berbagai macam insentif dan kemudahan – kemudahan lainnya dalam berinvestasi di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan investasi di NTB melalui upaya membuka peluang kerjasama investasi dengan investor dengan cara membentuk kontrak perjanjian kerjasama, Pemerintah daerah juga menggiatkan promosi melalui memfasilitasi proses keterbukaan informasi di NTB sehingga investor dapat dengan mudah memperoleh akses dan informasi terkait dengan potensi – potensi daerah. Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan sasaran penting bagi investasi daerah. Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan berpengalaman guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal seiring dengan meningkatnya investasi di NTB. Pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) yang aturannya juga turut diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2015.

Dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, kebijakan – kebijakan baru yang diterbitkan dan diterapkan pemerintah daerah guna meningkatkan investasi asing pada tahun 2015 ini lebih tegas dan bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan dituangkan dalam regulasi/aturan tertulis berupa peraturan daerah dengan jangkauan berbagai macam sektor dan pengaturan yang mengarah kepada pemberian jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha atau badan usaha yang beroperasi/menanamkan modalnya di NTB. Sebaliknya, kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan pada tahun – tahun sebelumnya lebih mengarah kepada himbauan berupa surat – surat edaran dengan jangkauan pengaturan terbatas tanpa

jaminan kepastian hukum yang mengikat sehingga kurang memberikan pengaruh pada upaya peningkatan investasi di NTB. Berbelit – belitnya proses birokrasi dan pengurusan perizinan pada masa lampau di NTB juga menjadi hambatan terbesar dalam meningkatkan investasi di NTB.

Sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB guna meningkatkan investasi asing ini merupakan sebuah langkah besar untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi di NTB. Namun dibalik diterapkannya sejumlah kebijakan – kebijakan baru tersebut, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong terbentuknya kebijakan investasi di NTB. Faktor – faktor tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Dari segi faktor internal, pembentukan kebijakan peningkatan investasi tersebut terjadi karena adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk melakukan de-regulasi atas aturan – aturan daerah yang menghambat investasi.

Dorongan pemerintah pusat ini tertuang dalam sejumlah paket kebijakan ekonomi yang mensyaratkan peran serta pemerintah daerah secara aktif dalam upaya penyuksesannya. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk meninjau kembali hingga membatalkan perda – perda yang dianggap berpotensi menghambat investasi di daerah. Dalam perkembangannya, dorongan ini kemudian membuat Pemerintah Provinsi NTB membentuk Perda no 3 tahun 2015 tentang penanaman modal guna mengakomodir kebutuhan dunia usaha dan investasi.

Selain itu, terpilihnya wilayah Mandalika di NTB sebagai salah satu dari delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia juga menjadi salah satu faktor internal dibentuknya kebijakan peningkatan investasi di NTB. Terpilihnya Mandalika sebagai KEK ini dilandasi atas sejumlah pertimbangan terutama karena keunggulan Mandalika

yang memiliki kekhasan daerah berupa potensi pariwisata yang unggul dan tidak dapat ditemui di wilayah lainnya di Indonesia.

Diberikannya status KEK pada wilayah Mandalika dalam perkembangannya diikuti dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah salah satunya yakni dengan membentuk aturan daerah berupa perda yang memberikan insentif kemudahan pajak dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus. Merespon hal ini pemerintah daerah kemudian membentuk perda nomor 8 tahun 2016. Hal ini dilakukan karena KEK merupakan wilayah spesial yang menjalankan fungsi ekonomi khusus dan diikuti dengan sejumlah keistimewaan bagi investor terutama karena adanya fasilitas kemudahan pelayanan perizinan hingga banyaknya kemudahan – kemudahan pajak yang diberikan.

Kemudian faktor internal yang selanjutnya adalah belum maksimalnya capaian realisasi investasi di NTB sebelum tahun 2015. Investasi di NTB memang mengalami peningkatan yang signifikan, namun sayangnya peningkatan yang terjadi setiap tahunnya di NTB dapat dikatakan belum mampu memaksimalkan potensi daerah di NTB secara menyeluruh. Realisasi investasi di NTB secara menyeluruh tergolong mengalami stagnasi. Pada tahun 2012, realisasi investasi di NTB hanya mencapai nilai sebesar Rp.1.77 triliun yang terdiri dari 79 perusahaan, dimana 18 perusahaan diantaranya merupakan PMDN dan 61 perusahaan lainnya merupakan PMA dengan nilai investasi sebesar US\$ 115.4 juta atau setara dengan Rp.1.03 triliun.

Sedangkan pada tahun 2013, realisasi investasi mengalami peningkatan yang signifikan dengan mencapai total Rp.4.91 triliun yang terdiri dari 317 perusahaan dengan 55 perusahaan dari segi PMDN dan 262 perusahaan dari segi PMA. Total nilai PMA pada

tahun ini yakni US\$ 337.4 juta atau setara dengan Rp.3.37 triliun. Pada tahun 2014, realisasi investasi di NTB meraih total investasi sebesar Rp.6.22 triliun dengan nilai investasi PMDN sebesar Rp.1.35 triliun dan nilai PMA sebesar US\$ 487.8 juta atau setara dengan Rp.4.8 triliun. Capaian investasi setiap tahunnya cenderung hanya menunjukkan peningkatan dalam jumlah kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Banyak investor telah menunjukkan minatnya setelah melihat potensi daerah NTB, namun realisasi investasi masih belum tergarap secara optimal karena timbulnya berbagai halangan baik fisik maupun prosedural yang belum menunjang iklim investasi. Hambatan – hambatan tersebut contohnya hambatan yang berasal dari aturan yang diterapkan Pemerintah Daerah NTB terkait dengan proses perizinan investasi hingga maraknya kasus sengketa tanah. Hambatan lainnya yakni berupa akses jalan yang pembangunannya belum dilakukan secara menyeluruh pada tahun – tahun sebelum 2015 hingga masih terjadinya defisit listrik di NTB.

Kemudian terlepas dari faktor internal, terdapat sejumlah faktor eksternal yang mendorong terbentuknya kebijakan peningkatan investasi di NTB yakni mulai dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan adanya permohonan dari investor asing agar pemerintah daerah memberikan ruang dan kemudahan berinvestasi di NTB dengan menghilangkan hambatan – hambatan investasi. Diberlakukannya MEA sejak 2015 silam menuntut pemerintah daerah untuk segera menyiapkan segala hal yang diperlukan agar mampu berkompetisi di tengah sengitnya arus persaingan pasar bebas dan tunggal ASEAN. Hal ini kemudian direspon pemerintah daerah di NTB

dengan membentuk sejumlah aturan daerah yang pro investasi seperti memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan pelayanan perizinan, kemudahan pajak hingga percepatan pembangunan dan pengadaan infrastruktur di daerah. Hal – hal ini merupakan bukti nyata upaya keseriusan Pemerintah Provinsi NTB menghadapi MEA.

Selain itu, faktor eksternal lain yang berpengaruh penting dalam pembentukan kebijakan peningkatan investasi di NTB adalah adanya permohonan investor agar pemerintah daerah meninjau kembali segala aturan yang menyulitkan investasi di NTB. Permohonan – permohonan investor dalam sejumlah lobi politiknya memiliki andil besar yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembentukan kebijakan terkait investasi di daerah. Besarnya modal yang di bawa oleh investor terutama investor asing menjadi point pertimbangan utama pemerintah karena kedepannya modal – modal tersebut sangat dibutuhkan daerah untuk melakukan peningkatan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, pengaruh investor memberi andil yang cukup besar dalam pembentukan perda penanaman modal yang merupakan perda pertama yang dibentuk di NTB.

Faktor – faktor tersebut merupakan trigger yang melatarbelakangi tindakan Pemerintah Provinsi NTB dalam membentuk sejumlah kebijakan guna meningkatkan investasi di NTB pada tahun 2015 – 2016. Kedepannya, melalui sejumlah evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor serta ditingkatkannya kesadaran dan peran serta masyarakat, potensi daerah di NTB diharapkan dapat dengan mudah dimaksimalkan hingga titik optimumnya sehingga hal tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas melalui peningkatan

kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi.